



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019 NOMOR 3
TANGGAL 14 JUNI 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG**

**Dan
BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten layak Anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai - 4 -sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan - 4 -publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

11. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Orangtua adalah ayah atau ibu dari anak yang dilahirkan atau diangkat secara sah menurut hukum.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

21. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
22. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
23. Penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian kesehatan pada anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
24. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah ataupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
28. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.

29. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.

30. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.

31. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

32. Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Pemerintah daerah yang membidangi perlindungan anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi anatar pemerintah dengan anak – anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

Pasal 3

KLA bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orangtua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan

- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 5

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
 - b. non-diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud, tujuan, asas dan prinsip;
- b. tahapan pengembangan kabupaten layak anak;
- c. tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media;
- d. sekolah ramah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak;
- e. kecamatan dan desa/kelurahan layak anak;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administratif.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

(1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;

- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2 Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 9

Penetapan Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut :

(1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :

- a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 18 tahun;
- b. layanan Informasi Layak Anak;
- c. pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan
- d. pembentukan Forum Anak.

(2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :

- a. pencegahan perkawinan usia anak;
- b. pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi:
 - 1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja; dan
 - 5) Pusat Pembelajaran Keluarga;

- c. kebijakan terkait dengan Lembaga Pengasuhan Alternatif ;
- d. kebijakan terkait dengan ruang bermain ramah Anak;
- e. Kebijakan program / kegiatan terkait dengan program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah.

(3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. meliputi :

- a. kebijakan tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
- c. kebijakan dalam rangka penurunan prevalensi status gizi balita;
- d. kebijakan/program Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;
- e. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas ruang menyusui;
- f. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- g. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- h. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
- i. kebijakan tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;

- j. kebijakan tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan

- k. kebijakan tentang penyediaan kawasan tanpa asap rokok.

(4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan presentasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
- e. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
- f. membina Sekolah Ramah Anak.

(5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :

- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;

- d. menetapkan kebijakan tentang pembebasan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
- e. meningkatkan pelayanan bagi anak korban pornografi, napza dan HIV AIDS;
- f. meningkatkan pelayanan kepada anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. meningkatkan perlindungan kepada anak korban jaringan terorisme;
- h. meningkatkan perlindungan kepada anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- i. meningkatkan perlindungan anak terhadap eksploitasi media cetak dan elektronik.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;

- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi non-pemerintah;
- d. organisasi kepemudaan;
- e. dunia usaha;
- f. orang tua, keluarga; dan
- g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA yakni :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari Gugus Tugas dalam Pelaksanaan KLA yakni :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua / wali;
 - c. keluarga;
 - d. masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. media.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 16

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan PD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORANGTUA/WALI, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA sebagai berikut :

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
- h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan

- i. melalui PD terkait dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak.

Pasal 20

PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i berkewajiban menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua Tanggung jawab orang tua/wali

Pasal 21

Tanggung jawab orang tua/wali dalam rangka pelaksanaan KLA sebagai berikut :

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 22

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 23

Tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut :

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- b. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 24

Tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;

- d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, asap rokok, alkohol, serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif;

Bagian Kelima Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 25

Tanggung jawab dunia usaha dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

Pasal 26

Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tanggung Jawab Media

Pasal 27

Tanggung jawab media dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut :

- a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan KLA;

- b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak; dan
- c. isi pemberitaan KLA berdasarkan etika jurnalistik responsive Anak.

BAB VI SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 29

Sekolah Ramah Anak dapat ditetapkan di setiap kecamatan, Desa/Kelurahan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. memenuhi Kriteria Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada pelayanan kesehatan.

Pasal 32

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dari tenaga kesehatan terlatih tentang konvensi hak anak; dan

- 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.

b. sarana dan prasarana yang meliputi :

- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
- 2) tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
- 3) memiliki ruang menyusui dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa asap rokok; dan
- 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

- (3) Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Desa/Kelurahan layak Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 34

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :

a. persiapan :

- 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
- 2) pembentukan tim kerja/Gugus Tugas.

b. perencanaan :

- 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
- 2) analisis situasi Anak.

c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan

d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 35

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. media;
 - d. desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. layanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Juni 2019
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Juni 2019
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.03.063.19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,

baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud sekolah Inklusi adalah sekolah regular (biasa) yang menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus dan ABK melalui adaptasi kurikulum,

pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Bappelitbangda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. BPKD
5. BPBD
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Dinas Pemuda dan Olah Raga
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Lingkungan Hidup

- 14. Dinas Perhubungan
- 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 17. Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam
- 18. Dinas Sosial
- 19. Dinas PU dan PR
- 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- 22. Kecamatan

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 123**